

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar Negara diwujudkan dalam hukum nasional di Indonesia, dimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai arahan dan tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.(Ambiro Puji Asmaroini, 2017)

Pancasila sebagai *Grundnorm* atau *Staat fundamental norm* yaitu pokok norma dan kaidah dasar Negara. Untuk memahami konsep pokok, hakikat, dan pentingnya kaidah Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi Negara, atau dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut penting mengingat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sistem organisasi Negara, mekanisme penyelenggaraan Negara, hubungan warga Negara dengan Negara yang semua itu wajib sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara yang autentik tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, namun pada kenyataannya yang belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda penerus bangsa, khususnya kaum intelektual untuk berpartisipasi dan berjuang mewujudkan tujuan Negara berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan partisipasi kita di masa yang akan datang lebih efektif, maka perlu adanya pemahaman, pendalaman, dan perluasan wawasan akademik mengenai dasar Negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh bangsa Indonesia. Sosialisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa tentunya harus dilakukan secara berkelanjutan kepada generasi bangsa. Langkah ini bertujuan memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Langkah sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai seminar. (Sulaiman, 2016)

Berbagai kalangan menganggap pendidikan Pancasila kurang penting karena tidak terkait langsung dengan kurikulum dan program studi yang diambil saat jenjang perguruan tinggi. Namun, apabila kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk dan membangun mental manusia yang profesional dan bermoral pada saat berinteraksi di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih saat ini, tentunya berimplikasi tergerusnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin minimnya minat para mahasiswa terhadap Pancasila. Kaum generasi muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa dan Negara ternyata mulai mengabaikan Pancasila. Fenomena menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila dikalangan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi sebuah wacana yang biasa, akan tetapi perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti apa yang menjadi faktor penyebabnya. Beragam faktor yang telah menjadi penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila. Salah satu faktor disebabkan oleh beberapa perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (*mainstream*) yang berasal kehidupan bangsa lainnya. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila wajib diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi pembeda dengan bangsa lainnya.

Dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi teknologi dan informasi dewasa ini yang berimplikasi mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial dan etika dalam berinteraksi pada kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik, kurang menghargai dinamika politik dalam berdemokrasi dan kurang menjiwai teladan kenegarawanan. Bahkan, banyak politisi yang terjerat masalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Selain itu, kehidupan perilaku

menyimpang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan terus-menerus menggerus nilai-nilai moral putera-puteri bangsa Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila untuk di pahami setiap warga Negara agar dapat menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila diharapkan dapat memperkuat modalitas akademik yang dapat membangun pemahaman masyarakat. Pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap Pancasila yang dimaksud yaitu, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Pemerintah telah mengupayakan agar Pancasila ini tetap diselenggarakan dalam pendidikan Formal pada setiap jenjang. Meskipun pada tataran implementasinya, mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pengetahuan dan pemahaman Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab bersama dalam memahami nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan

kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan visioner yang menjadi landasan bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.

Ideologi merupakan suatu gagasan dan sistem pemikiran bagaimana membentuk dan memajukan suatu Negara dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk mencapai tujuan, ideologi bukan hanya sebatas pemahaman tetapi merupakan pemikiran yang berlandaskan filsafat yang lahir secara radikal, sistematis, dan rasional sebagai suatu kesatuan sistem nilai, pedoman, petunjuk normatif bagaimana menjalankan dan menyelenggarakan sebuah Negara. Hubungan ideologi dan Negara merupakan suatu hubungan yang sangat penting dimana Negara merupakan institusi moral yang harus mengakomodasi kepentingan bersama yaitu rakyat mencapai titik kesejahteraan dan ideologi merupakan seperangkat nilai atau petunjuk bagaimana mencapai tujuan Negara itu, ideologi merupakan rohnya atau titik nadinya sebuah Negara. Ideologi bisa diartikan sebagai kerangka berpikir dan cara pandang normatif seseorang atau kelompok sosial terhadap realitas dunia agar sesuai dengan paradigma yang diidealisasikan.

Ideologi berkaitan dengan seluruh persatuan dan kesatuan dalam sebuah Negara seperti individu manusia, masyarakat, rakyat, budaya, dan Pemerintah. Keterkaitan antara ideologi dengan kesatuan Negara tersebut merupakan keterkaitan saling mendukung dan saling berhubungan, dan ideologi yang baik adalah ideologi yang sesuai dengan konteks kesatuan Negara, ideologi yang nilai-

nilai esensinya tidak dipaksakan dari luar melainkan merupakan landasan nilai dari kesatuan Negara yang sudah mengakar, digali, dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri yang dasarnya bukan keyakinan-keyakinan ideologis sekelompok orang ataupun golongan tertentu melainkan hasil musyawarah dari konsensus dari masyarakat tersebut dan kemudian diaktualisasikan kembali dalam masyarakat. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus bersama mayoritas warga Negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam sebuah Negara. Sebagai latar belakang dari sejumlah alasan pentingnya ikhtiar menggali dan mendiskusikan soal ideologi, utamanya ideologi Pancasila, serta bagaimana pokok pembicaraan tentang ideologi ini dapat dikaitkan dengan isu multikulturalisme di Indonesia, ada baiknya kita mencermati sejumlah amatan dan pandangan para ahli tentang gejala sosial-politik kontemporer. (Hendar Putranto, 2016)

Dalam perspektif yang berbeda mengartikan ideologi adalah hasil karya ciptaan khas yang dihasilkan atas penyelidikan terhadap masyarakat, budaya, dan pola kehidupan yang untuk diaktualisasikan dalam masyarakat. Indonesia adalah Negara yang secara politis resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya sebagai suatu Negara maka Indonesia memiliki ideologi sebagai sistem nilai atau landasan fundamental dan dasar atas didirikannya Negara Indonesia ini yang juga sekaligus menjadi sistem pemikiran dan seperangkat nilai yang dijadikan tuntunan dan pandangan pada segala aspek kehidupan.

Ideologi Negara Indonesia disebut dengan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan karya besar negeri ini yang berasal dari kekayaan rohani, moral, adat-

istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam lima nilai dasar Pancasila. Lima nilai dasar tersebut yang tertuang dari setiap silanya berkedudukan sebagai dasar Negara, pandangan filosofis bangsa, jati diri bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, dan ideologi Negara. Selanjutnya Winarno (2007) juga menambahkan bahwa dalam filsafat Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dengan penjabaran nilai dasar sebagai nilai yang bersifat mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi, nilai instrumental berbentuk norma sosial yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan serta mekanisme lembaga-lembaga Negara, dan nilai praksis menjadi sebuah ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar benar hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila di Indonesia tentunya tidak hanya tercipta melalui proses pikiran semata para pendiri bangsa melainkan melalui proses kefilsafatan secara mendalam. (Sulaiman, 2016)

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara, yang faktanya kemudian ideologi Pancasila dengan seperangkat nilainya tidak teraktualisasi dengan baik sebagai suatu sistem pemahaman dan pemikiran maupun pedoman normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila kehilangan rohnyanya dan jauh

menyimpang dalam pemahaman maupun dalam proses pengaktualisasian karena perilaku individu warga Negara dan perilaku penyelenggara pemerintahan sangat menentukan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tentunya Pancasila wajib menjadi sumber nilai, pedoman, arah, dan tujuan Negara yang terimplementasikan dalam pembangunan nasional. Menempatkan Pancasila sebagai fokus dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, banyak kebijakan pemerintah baik di tingkatan lokal maupun pusat yang sudah jauh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, sebuah pertanyaan klasik yang selalu kita dengar mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia hingga akhir ini masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, ketimpangan sosial, ketakutan akan tindakan kekerasan, kecemasan akan masa depan, serta ancaman gerakan separatisme akibat dari kekecewaan daerah, jawabannya adalah karena kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemiskinan yang melingkupi sebahagian besar masyarakat Indonesia terutama disebabkan struktur yang eksploitatif yang dibuat oleh manusia, struktur inilah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit terlepas dari jeratan kemiskinannya. Meskipun mereka bekerja keras membanting tulang sepanjang hari, memeras keringat sepanjang hidup, karena struktur kebijakan pemerintah yang tidak adil, rakyat tetap saja terkurung dalam lingkaran kemiskinan. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara ideal merupakan suatu upaya untuk mencapai

kepentingan bersama agar tercipta kesejahteraan masyarakatnya adil dan makmur. Namun, yang menarik untuk dicermati adalah berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam, apakah kebijakan dilakukan oleh pemerintah sudah mensejahterakan masyarakat atau justru mensejahterakan segelintir kelompok orang saja.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman yang terdapat di dalam sebuah Negara, khususnya Indonesia, tentu memiliki beberapa dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya keanekaragaman. Artinya, jika adanya suatu kemajemukan maka akan ada juga dampak implikasi yang ditimbulkan. Positif atau negatif yang ditimbulkan oleh kemajemukan ini tergantung bagaimana cara memandang dan menanggapi. Karena jika ditanggapi dengan sesuatu yang positif maka kemajemukan ini akan berdampak indah, begitu juga sebaliknya, jika ditanggapi dengan sesuatu yang negatif maka ia akan menimbulkan sesuatu yang negatif juga. Misalkan di dalam suatu Negara terdapat berbagai macam suku bangsa, jika berbagai suku bangsa ini saling menghargai dan saling toleransi antara satu dengan yang lainnya, maka kehidupan yang nyaman, tenteram, tertib bahkan sejahtera sekalipun akan diraih dari dampak keberagaman ini. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain (*zoon politicon*) ini harus memandang positif segala perbedaan dan keanekaragaman yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Salah satu dampak positif yang timbul akibat adanya keberagaman atau kemajemukan adalah adanya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang

demokratis dapat ditunjukkan dengan adanya saling menghargai antar sesama, saling menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tolong-menolong, kebebasan berpendapat, kebebasan membuat kelompok atau organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang menarik adalah dimana adanya kebebasan dalam membuat dan ikut andil di dalam suatu kelompok atau organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, paguyuban, lembaga swadaya masyarakat, partai politik atau organisasi-organisasi lainnya sebagai wujud dari sistem Negara demokrasi akan tetapi wajib sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dewasa ini banyak ditemui organisasi-organisasi yang aktif di dalam kehidupan sosial khususnya di Negara Indonesia. Baik itu partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk organisasi yang sudah dikenal dan memiliki banyak anggotanya adalah organisasi kemasyarakatan dan partai politik, di Indonesia saat ini terdapat banyak sekali organisasi kemasyarakatan (ormas), baik itu yang berafiliasi pada bidang perpolitikan, bergerak dalam bidang kesosialan, maupun yang bergerak dalam bidang keagamaan. Organisasi kemasyarakatan tersebut semisal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Pemuda Panca Marga (PPM), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan masih banyak lagi ormas-ormas yang lainnya. Ormas-ormas ini muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kehidupan yang demokratis seperti yang telah diuraikan di atas. Munculnya ormas-ormas ini mengindikasikan bahwa kehidupan sosial Indonesia sangat menjunjung tinggi

perbedaan serta kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah di Amandemen membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi terwakilkan oleh kedaulatan rakyat, itu berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara demokrasi memegang peranan penting untuk proses berbangsa dan bernegara, tidak saja dalam bidang politik tetapi dalam bermasyarakat maupun sosial budaya demokrasi harus hidup dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, perubahan iklim demokrasi Negara Republik Indonesia adalah semakin terbukanya alam demokrasi yang memberi dampak apresiasi Negara maupun masyarakat pada pendirian organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tumbuh di Indonesia.

Di Indonesia organisasi kemasyarakatan mempunyai ruang lingkup yang bersifat Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. yang menandakan siapa saja dari suku, adat, agama manapun yang berada diwilayah Negara Indonesia baik itu berada di pusat kota sampai pelosok negeri memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di Negara Indonesia. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi didalam kehidupan bermasyarakat, kemudian akhirnya di kembangkan hak hak yang lain, yang kemudian di atur lebih jelas pada pasal 28 Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan komitmen itu tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan Negara yang berkomitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Itu sebabnya persoalan-persoalan pro dan kontra tentang ormas-ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), syarat dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan idoologi Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Termasuk organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan dan dievaluasi oleh Negara sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Permasalahan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak di bidang keagamaan yang terkemuka, belakangan ini dinilai oleh pemerintah telah bertentangan dengan ideologi Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama para pendiri bangsa dan Negara. Pemerintah melalui oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kajian dari Presiden yang memerintahkan untuk mengkaji dan mengevaluasi sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Setelah melalui beberapa tahapan kajian dan evaluasi, akhirnya Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang

Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian berlanjut pengesahan menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui konferensi pers pada tanggal 19 juli 2017 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencabut status badan hukum yang disertai dengan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tersebut yang berstatus badan hukum perkumpulan (*vereniging*). Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin sadar akan konsekuensi dan komitmen organisasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Dekadensi moral yang disebabkan arus globalisasi sedang melanda bangsa Indonesia sehingga generasi penerus bangsa mulai meninggalkan peranan Pancasila pada hampir seluruh aspek kehidupan.

2. Eksistensi paham-paham radikalisme dan ekstrimisme yang masuk dari luar negeri semakin meningkat dikalangan masyarakat.
3. Salah-satu organisasi kemasyarakatan terkemuka yang berbasis agama diduga bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga dibubarkan oleh pemerintah.
4. Pro dan kontra dimasyarakat terkait penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) oleh pemerintah yang kemudian sah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan menertibkan keberlangsungan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.
2. Upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia?
2. Apakah upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberdayakan organisasi masyarakat yang sesuai dengan Ideologi Pancasila?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan organisasi masyarakat untuk tetap terarah dan sesuai dengan ideologi Pancasila.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

- a. Bagi Peneliti adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.
- c. Bagi Akademisi/Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai praktisi di lingkup Hukum Tata Negara.

d. Bagi Penegak Hukum

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penegak hukum di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini dapat memberikan, memilih manfaat untuk mengembangkan atau memperkaya teori atau doktrin-doktrin hukum yang sudah ada, juga memberi manfaat pada ilmu hukum umumnya dan khususnya bagi perkembangan pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara, dan tentunya yang menjadi harapan agar penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.